



**PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP  
TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
KELAS IA MAKASSAR**



Tgl. Terbit	8-4-2002
Asal	Fak. Huk
Barang	1 ek
Harus	Harus
No. Invent	020408.047
No. K...	

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin

Oleh :

**ASHRIANI RASYID**

**B 111 97 051**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2002**

## PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : ASHRIANI RASYID

Nomor Pokok : B 111 97 051

Fakultas : Hukum

Program : Ilmu Hukum

Bagian : Keperdataan

Judul Skripsi : PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP  
TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
KELAS IA MAKASSAR

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar,

2001


Konsultan I



(Hj. A. Mumtihanah Muchtar, S.H.)

Nip. 130 369 523

Konsultan II



(Muh. Arfin Hamid, S.H., M.H.)

Nip. 132 086 817

## PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : ASHRIANI RASYID

Nomor Pokok : B 111 97 051

Fakultas : Hukum

Program : Ilmu Hukum

Bagian : Keperdataan

Judul Skripsi : PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP  
TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
KELAS IA MAKASSAR

Telah diterima oleh Pimpinan Fakultas Hukum UNHAS dan disetujui untuk  
diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Januari 2002

Dekan

Pembantu Dekan I



(Abdul Razak, S.H., M.H.)

Nip. 131 287 216

## SURAT PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : ASHRIANI RASYID

Nomor Pokok : B 111 97 051

Fakultas : Hukum

Bagian : Keperdataan

Judul Skripsi : **PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP  
TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
KELAS IA MAKASSAR**

Telah dipertahankan dihadapan panitia dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Ny. Asimah Achmad, S.H.,M.H.

Sekretaris : Wiwie Heryani, S.H.


Penguji : H. Mustafa Bola, S.H.,M.H.

H.M. Ramli Rahim, S.H.,M.H.

DR. Ahmadi Miru, S.H.,M.H.

Makassar , 2 Februari 2002

Ketua

  
( Ny. Asimah Achmad, S.H.,M.H.)  
Nip. 130 240 675

Sekretaris

  
( Wiwie Heryani, S.H.)  
Nip. 132 166 372

## KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Alhamdulillah, kata itulah yang pantas penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan taufiq-Nya sehingga skripsi ini dapat dirampungkan.

Rasa terima kasih penulis yang tak terhingga kepada ayahanda Drs.H.Abd.Rasyid Usman dan ibunda Dra.Hj.Marhumah yang telah membesarkan, mendidik dengan segenap cinta kasihnya dan tak henti-hentinya mendoakan serta memberikan dorongan moril kepada penulis.

Penulis sadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan penulis, sehingga saran serta kritik yang bertujuan untuk menyempurnakan skripsi ini akan penulis terima dengan lapang dada.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak dalam bentuk materiil maupun dorongan moril. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. Achmad Ali, S.H., M.H. selaku mantan Dekan Fakultas Hukum UNHAS.
2. Bapak Abd.Razak, S.H.,M.H. selaku Dekan fakultas Hukum UNHAS.
3. Ibu Hj.A.Muntihanah Muchtar,S.H. selaku Konsultan I dan Bapak Muh.Arfin Hamid, S.H.,M.H. selaku Konsultan II, yang telah

meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Prof. DR. Amier Sjarifuddin, S.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum UNHAS.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu pengasuh mata kuliah serta Staf Administrasi Fakultas Hukum UNHAS.
6. Bapak Drs.M.Djufri Ahmad, S.H.,M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.
7. Bapak Drs.H.Nahiruddin Malle, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.
8. Bapak Muh. Yunus Rasyid selaku PJS Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Makassar.
9. Segenap Staf Administrasi Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Makassar.
10. Saudara-saudariku yang tercinta, Azizah Rasyid, S.Ag., Afdhaliah Pustakawati, dan Arsal Fadhil, atas segenap kasih sayang dan pengertiannya.
11. Sahabat-sahabatku yang baik, Ita dan Kak Alam, Wati, Tati, Ema, Mila, dan Ida, yang selalu siap mendengar keluh kesahku dan selalu memberiku dorongan.
12. Rekan-rekan Vonis '97, atas kekompakannya selama perkuliahan, terutama kepada Ira, Rijal, dan Anti atas dukungannya.

13. Anak-anak BTP Blok F/298, dan anak-anak Pondok Asoka ,atas rasa persaudaraannya.
14. Anak-anak Benteng Utama (KKN Gel.60), Mega, Nilam, Erni, Alam, Wahab, Muhi', Rusli, atas kekompakannya dan rasa solidernya selama KKN. "Semua kenangan di BU takkan pernah kulupakan."
15. Segenap pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata ucapan terima kasih penulis kepada panitia penguji skripsi ini atas petunjuk, koreksi, dan kritikan yang berharga bagi penyempurnaan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua budi baikmu, Amin.

Makassar, Desember 2001

Penulis

## ABSTRAK

Ashriani Rasyid (B 111 97 051), dengan judul skripsi: "Pengaruh Perkawinan Usia Muda terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar", dibawah bimbingan Ibu Hj. A. Muntihanah Muchtar, S.H. selaku Konsultan I dan Bapak Muh. Arfin Hamid, S.H., M.H. selaku Konsultan II.

*Penelitian dan penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda. Selain itu untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perkawinan usia muda terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.*

*Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan salah seorang hakim pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar dan PJS Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang Makassar. Selain itu penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku dan berbagai literatur yang relevan dengan penulisan skripsi ini.*

*Dari hasil penelitian , penulis menyimpulkan bahwa perkawinan usia muda apalagi di bawah umur terjadi karena berbagai motif yaitu karena terpaksa dan dipaksa yang disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor budaya, dan faktor kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aturan yang ada. Dan ternyata perkawinan di usia muda mempunyai pengaruh terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Makassar.*

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KONSULTAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI... ..	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Perkawinan.....	8
2.1.1 Pengertian perkawinan.....	8
2.1.2 Tujuan perkawinan .....	12
2.1.3 Syarat-syarat perkawinan .....	13
2.1.3 Tata cara perkawinan .....	18
2.2 Perceraian .....	21
2.2.1 Pengertian perceraian .....	21
2.2.2 Syarat-syarat perceraian .....	24



2.2.3 Tata cara perceraian .....	26
2.3 Akibat Perkawinan Usia Muda .....	37
2.3.1 Segi kesehatan.....	38
2.3.2 Segi kependidikan .....	39
2.3.3 Segi kependudukan.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
3.1 Lokasi Penelitian .....	41
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	41
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.4 Analisis Data.....	42
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
4.1 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda.....	43
4.2 Pengaruh Perkawinan Usia Muda terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, diantaranya menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup sebagai dua sejoli, hidup sebagai suami-isteri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Oleh karena itu kemauan untuk hidup berpasangan adalah kodrat alam bagi setiap individu bila ia telah mencapai usia tertentu.

Tetapi meskipun keinginan untuk hidup berpasangan itu adalah kodrat alam bagi manusia, namun tidak berarti hidup berpasangan itu seenaknya dilakukan dan membiarkan hubungan antara keduanya bebas tanpa aturan. Ia harus melalui suatu aturan yang disebut dengan nikah, sehingga hubungan antara kedua jenis yang berbeda menjadi halal. Untuk itu harus diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yaitu ikatan pernikahan atau perkawinan.

Perkawinan itu merupakan lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam membentuk satu keluarga. Disamping itu perkawinan juga merupakan salah satu peristiwa yang sakral dalam

kehidupan manusia yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan, serta menjaga ketentraman jiwa manusia.

Perkawinan itu sepantasnya langgeng, penuh kebahagiaan lahir dan batin, kebahagiaan jasmani dan rohani baik moril maupun spirituil yang dilandasi dengan sikap saling menghormati, saling menjaga rahasia, menjaga pergaulan yang harmonis baik antara suami dengan isteri maupun hubungan dengan anak, serta rasa saling mencintai sehingga kehidupannya diliputi oleh rasa kasih sayang.

Untuk mewujudkan keinginan itu, suami-isteri berkewajiban saling membantu baik lahir maupun batin. Hal ini berarti tidak ada kehidupan rumah tangga secara sepihak tetapi merupakan hasil kesepakatan antara suami dan isteri.

Untuk itu dituntut kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Biasanya pada usia dibawah 21 tahun, keadaan jiwa masih menunjukkan gejala yang belum stabil, sehingga apabila ia suatu saat terkena pengaruh baik intern maupun ekstern akan mudah berubah. Tidak mengherankan apabila kemudian rumah tangga yang dibentuk itu mengalami goncangan-goncangan. Suami-isteri sering bertengkar karena salah satu pihak atau keduanya masih mengandalkan egonya. Antara keduanya belum menyadari bahwa perasan saling mengerti, saling mengisi dan musyawarah adalah sebuah sikap yang harus dikembangkan dalam membina rumah tangga.

Untuk menghindari hal-hal tersebut memang sulit, tetapi bagaimanapun sulitnya toh pasti ada beberapa alternatif untuk penyelesaiannya. Salah satu cara adalah penundaan usia pernikahan yang terlalu dini. Tetapi jalan ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditempuh, karena masih ada kebiasaan orang tua yang kerap kali memaksakan pernikahan pada usia terlalu muda kepada anaknya.

Akan tetapi jika hal-hal tersebut bisa dihindari, sehingga seseorang yang melakukan pernikahan dalam usia yang sudah matang, insya Allah tujuan pernikahan yang menghendaki terbentuknya keluarga bahagia akan benar-benar terwujud.

Dalam hal ini faktor usia memang sangat dominan. Biasanya dengan semakin bertambahnya usia, jiwaupun semakin matang. Dari jiwa yang matang itu diharapkan suatu tanggung jawab yang penuh di segala bidang, baik yang menyangkut faktor materi maupun psikis.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tepatnya pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa:

"Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua".

Dari rumusan diatas terlihat bahwa seorang yang belum berusia 21 tahun dianggap belum cakap bertindak menurut hukum.

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dicantumkan salah satu syarat mengenai batas umur bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuan, yaitu:

"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Namun dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat) perkawinan di bawah umur tersebut dimungkinkan, tetapi setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua. Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa:

"Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".

Meskipun demikian dalam kenyataannya masih ada perceraian yang terjadi akibat perkawinan usia muda.

Selain mencegah terjadinya perkawinan usia muda, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga memberikan beberapa ketentuan untuk mencegah atau mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dapat dilihat pada pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah menetapkan bahwa perkawinan putus karena:

- a. kematian
- b. perceraian

c. atas putusan pengadilan,

serta dengan alasan-alasan yang dikemukakan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pada prinsipnya ketentuan-ketentuan tersebut mencegah atau mempersulit terjadinya perceraian. Tanpa mengajukan alasan-alasan perceraian secara yuridis, perceraian tidak mungkin terlaksana. Disamping itu perceraian hanya bisa berlangsung di depan sidang pengadilan setelah upaya hakim untuk mendamaikan suami isteri yang bersengketa tidak berhasil. Dalam hal ini hakimlah yang menilai apakah alasan-alasan yang dikemukakan sesuai dengan alasan-alasan yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan dan peraturan lainnya atau tidak.

Berdasarkan pola pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mencoba mengungkapkan pengaruh perkawinan usia muda terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar apalagi di era modern ini. Dengan demikian penulis mengangkat judul :

**"PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA MAKASSAR."**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah skripsi ini, maka rumusan masalah yang penulis angkat adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda ?
2. Bagaimana pengaruh perkawinan usia muda terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar ?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perkawinan usia muda terhadap tingkat perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.

Sedangkan kegunaan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Sebagai bahan perbandingan bagi penulisan selanjutnya khususnya mengenai masalah perkawinan usia muda apalagi di bawah umur.
2. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan melakukan perkawinan utamanya bagi para remaja.

3. Sebagai bahan masukan bagi para penentu kebijakan untuk lebih mempertegas sikapnya dalam memberikan keputusan bila menghadapi masalah perkawinan usia muda apalagi di bawah umur.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perkawinan

##### 2.1.1 Pengertian perkawinan

Perkawinan menurut bahasa berasal dari kata kawin yang mendapat awalan "per" dan akhiran "an". Kawin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993 : 456) berarti : "membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah; berkelamin (untuk hewan); bersetubuh; perkawinan."

Ulama Ushul yaitu Imam Abu Hanifah memakai kata setubuh dan Imam Syafii memakai arti mengadakan perjanjian perikatan (aqad). Dalam ilmu fiqhi dipakai perkataan nikah dan ziwaj. Nikah dalam pemakaian sehari-hari dipakai dalam arti majazi yaitu mengadakan perjanjian kuat antara laki-laki dan perempuan.

Dalam istilah ada beberapa macam pengertian mengenai perkawinan yang tujuannya sama, seperti yang dikemukakan oleh Soemiyati (1982 : 8) bahwa:

Perkawinan ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar suka, rela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.

Menurut Mahmud Yunus (Idris Ramulyo, 1996 : 1) memberikan batasan bahwa: "Perkawinan adalah aqad antara calon suami istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat."

Sedangkan Idris Ramulyo (1996 : 1) sendiri berpendapat bahwa:

Nikah artinya perkawinan, sedangkan aqad artinya perjanjian. Jadi aqad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).

Berkaitan dengan pengertian perkawinan ini Sajuti Thalib (Ma'mun Rauf, 1990 : 40) mengemukakan bahwa:

Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasih, tenteram dan bahagia.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan batasan pengertian perkawinan, yaitu sebagai berikut:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sebagai suatu perjanjian berbeda dengan perjanjian lainnya, misalnya jual-beli, sewa-menyewa, dan sebagainya. Karena dalam perkawinan para pihak yang

mengadakan perjanjian haruslah berbeda jenis kelaminnya, serta tidak dapat menetapkan isi perjanjian secara bebas. Dengan kata lain, para pihak yang melakukan perkawinan tidak mempunyai kebebasan dalam membentuk isi perjanjian.

Perkawinan sebagai lembaga sosial adalah suatu masyarakat kecil dalam suatu masyarakat besar.

Menurut A.A. Fyzee (Ma'mun Rauf, 1990 : 49) dalam setiap perkawinan Islam terdapat tiga aspek penting, yaitu:

1. Aspek hukum

Berdasarkan aspek hukum, perkawinan merupakan suatu ikatan perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan terlebih dahulu adanya keharusan dipenuhinya beberapa syarat yang diperlukan seperti adanya kata sepakat, dan sebagainya. Selain itu mengatur tentang akibat-akibat jika ikatan perjanjian ternyata tidak dipenuhi.

2. Aspek sosial

Dilihat dari aspek sosial bahwa perkawinan itu memberikan pada seorang wanita status yang lebih tinggi di masyarakat dibandingkan sebelum kawin, terdapatnya pembatasan terhadap kebebasan berpoligami seperti yang terjadi semasa sebelum Islam, dan anjuran Rasulullah SAW terhadap perkawinan.

### 3. Aspek keagamaan

Ditinjau dari aspek keagamaan, perkawinan dinilai bukan hanya sekadar suatu ikatan perjanjian semata akan tetapi juga merupakan sesuatu yang sifatnya sakral.

Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi moral agama maka pergaulan antara pria dan wanita yang paling aman, bebas dari rasa malu serta pandangan negatif masyarakat adalah pergaulan yang terikat dalam suatu ikatan yang diakui masyarakat maupun hukum. Itulah sebabnya , pada umumnya orang yang melakukan perkawinan disertai suatu resepsi sebagai sarana untuk mempersaksikan pasangan suami istri kepada masyarakat.

Sebagai kesimpulan bahwa perkawinan adalah suatu aqad (perjanjian) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya sebagai manusia. Selain itu juga merupakan suatu anjuran dari agama agar kebutuhan jasmani dan rohaninya itu tersalur dengan jalan yang halal lagi suci, sehingga membuahkan keturunan yang baik disamping mendapat tempat yang terpandang dalam masyarakat dengan berlandaskan kepada ketentuan syara' dan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku.

### 2.1.2 Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikianlah bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Dari batasan tersebut di atas jelaslah bahwa tujuan perkawinan bukanlah sekadar memenuhi tuntutan biologis, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna manusiawi yang luhur. Oleh sebab itu dikatakan oleh undang-undang bahwa perkawinan bukanlah hanya ikatan lahir saja, melainkan juga adalah ikatan batin. Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya bahwa dengan perkawinan tidak diharapkan terjadinya penderitaan dan kesengsaraan baik material maupun spiritual. Perkawinan haruslah kekal dimana hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut, artinya tidak dapat dibenarkan kalau tujuan kawin itu hanyalah bersifat temporer yaitu kawin hanya untuk jangka waktu tertentu. Dengan dasar pandangan tersebut maka pembuat undang-undang memberikan pembatasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain dari kematian.

Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, untuk membentuk keluarga, memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia, serta mencegah terjadinya perzinaan, dan agar tercipta ketenangan dan ketenteraman jiwa bagi yang bersangkutan.

Tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan sejalan dengan sifat religius dari bangsa Indonesia yang mendapat realisasinya dalam kehidupan beragama dan bernegara, karena di katakan bahwa untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal harus didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

### **2.1.3 Syarat-syarat perkawinan**

Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sebelum melangsungkan perkawinan maka terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Karena apabila salah satu persyaratan itu tidak terpenuhi maka dapat dilakukan pembatalan perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan segala perangkat peraturan pelaksanaannya mengatur tentang syarat-syarat perkawinan terutama yang berkaitan dengan orangnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang tersebut, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin yang dimaksud pada ayat (2) di atas cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.



- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4), atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (3) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang batas umur untuk melakukan perkawinan, yaitu :

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan

dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Undang-undang ini menentukan batas umur kawin, karena salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Meskipun dalam Undang-undang tersebut telah diatur batas usia kawin yaitu bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun, tetapi usia tersebut bukanlah merupakan usia matang lebih-lebih matang emosionalnya untuk menghadapi bahtera kehidupan rumah tangga.

Untuk itu jika salah seorang calon suami isteri masih di bawah umur, maka harus meminta dispensasi kepada Pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan harus betul-betul selektif dalam memberikan dispensasi tersebut setelah orang tua atau wali salah satu pihak mengemukakan alasan-alasannya dan dapat diterima oleh Pengadilan.

Adapun syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Syarat umum.

Perkawinan itu tidak dilakukan jika bertentangan dengan larangan yang termaktub dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 221, yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama. Dan dalam Q.S. Al Maidah ayat 5, yaitu khusus kaum laki-laki Islam boleh mengawini perempuan ahli kitab seperti Yahudi atau Nasrani.

b. Syarat khusus.

Adapun syarat khusus sahnya perkawinan adalah:

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Hal ini adalah merupakan suatu contoh *condototodinequanon* yaitu syarat mutlak, karena tanpa adanya kedua calon pengantin tersebut tentunya tidak ada perkawinan.
2. Kedua calon pengantin itu haruslah Islam, akil baligh, sehat jasmani maupun rohani.
3. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai. Jadi perkawinan tersebut tidak boleh dipaksakan.
4. Harus ada wali nikah.

5. Harus ada dua orang saksi yang Islam, dewasa dan adil. Disamping adanya wali harus pula ada saksi. Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sah untuk kemaslahatan kedua belah pihak serta adanya kepastian hukum bagi masyarakat.
6. Ada mahar atau mas kawin. Hendaklah calon pengantin pria memberikan mas kawin kepada calon isterinya.
7. Harus ada ijab qabul. Ijab artinya pernyataan kehendak dari pihak calon pengantin wanita yang lazimnya dilakukan oleh walinya. Sedangkan qabul berarti pernyataan penerimaan dari pihak calon pengantin pria.

Syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam tersebut di atas merupakan hal yang paling mendasar menurut pandangan hukum Islam.

#### **2.1.4 Tata cara perkawinan.**

Yang dimaksud dengan tata cara perkawinan ialah pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Pelaksanaan perkawinan itu didahului oleh kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Calon

mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada PPN.

Selanjutnya pegawai tersebut meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, dan apakah tidak terdapat halangan menurut undang-undang. Demikian pula meneliti surat-surat yang diperlukan. Apabila ternyata dari hasil penelitian itu terdapat halangan perkawinan atau belum dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan, maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau wakilnya.

Bila pemberitahuan itu telah dipandang cukup dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan-halangan untuk kawin, maka PPN membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, menurut formulir yang telah ditetapkan, dan menempelkannya di Kantor Pencatatan yang mudah dibaca oleh umum. Pengumuman serupa itu juga dilakukan di Kantor Pencatatan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

Adapun pelaksanaan perkawinannya baru dapat dilangsungkan setelah hari ke- 10 (sepuluh) sejak pengumuman tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pihak ketiga guna mengajukan keberatan dan memohon pencegahan perkawinan itu apabila ia berpendapat bahwa

perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan karena terdapat halangan atau bahwa salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dan pencegahan itu sendiri baru diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu akan dilangsungkan dengan memberitahukan hal itu kepada PPN yang pada gilirannya memberitahukan hal itu kepada para calon mempelai.

Dengan memperhatikan tata cara dan ketentuan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka perkawinan dilaksanakan dihadapan PPN dan dihadiri oleh dua orang saksi. Dan bagi mereka yang yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, maka akad nikahnya dilakukan oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

Sesaat sesudah berlangsungnya perkawinan tersebut, maka kedua mempelai menandatangani Akta Nikah yang telah disiapkan oleh PPN yang kemudian diikuti oleh kedua orang saksi, dan oleh wali nukah. Dalam hal perkawinan dilakukan menurut Agama Islam, penandatanganan tersebut juga dilakukan oleh PPN bersangkutan. Dan dengan selesainya penandatanganan tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.



## 2.2 Perceraian

### 2.2.1 Pengertian perceraian

Perceraian dapat terjadi karena adanya perkawinan, dengan kata lain tidak ada perceraian tanpa perkawinan. Oleh karena itu perkawinan adalah awal hidup bersama sebagai suami isteri, dan perceraian adalah akhir hidup bersama sebagai suami isteri. Meskipun perkawinan adalah untuk selamanya namun tidak dapat dihindari apabila ternyata suatu waktu oleh karena sebab-sebab tertentu perkawinan itu tidak dapat dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik yang harus ditempuh.

Masalah perceraian juga diatur dalam hukum Islam. Meskipun demikian bukan berarti hukum Islam menganggap perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik. Perceraian itu hanya merupakan jalan terakhir yang apa boleh buat harus ditempuh sekalipun hal itu merupakan tindakan yang sangat dibenci oleh Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang menyatakan bahwa: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian."

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993 : 185) kata cerai berarti : "pisah; putus hubungan sebagai suami isteri; talak." Dan

perceraian berarti: "perpisahan; perihal bercerai (antara suami isteri); perpecahan."

Perceraian dalam istilah ahli fiqhi disebut "talak" atau "furqah". Talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan furqah artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian kedua kata itu dipakai oleh para ahli fiqhi sebagai suatu istilah yang berarti perceraian antara suami isteri. (Soemiyati, 1982:103)

Pengertian perceraian yang dikemukakan oleh R. subekti (1992 : 103) bahwa: "Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan."

Menurut Happy Marpaung (1983 : 15 -16) bahwa:

Perceraian adalah pembubaran perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian perceraian tidak dirumuskan, akan tetapi hal tersebut tersimpul melalui ketentuan dalam Pasal 38 sampai Pasal 40 Undang-undang tersebut bahwa : perceraian adalah suatu perbuatan hukum yang menyebabkan putusnya perkawinan atas kehendak suami isteri melalui pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh undang-undang.

Adapun alasan - alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau mendapat hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus - menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan demikian perkawinan secara yuridis dapat diputuskan melalui perceraian di depan sidang pengadilan. Tetapi jalan itu

ditempuh setelah hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil.

Oleh karena itu, jika pemutusan perkawinan hanya berdasarkan pernyataan bersama antara suami isteri baik dengan lisan maupun tertulis, perbuatan tersebut secara yuridis belum dapat dikategorikan sebagai suatu perceraian sebelum ada putusan pengadilan.

### **2.2.2 Syarat-syarat perceraian**

Perceraian (talak) itu tidak dapat terjadi begitu saja sebelum memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Perceraian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut. Adapun syarat-syarat perceraian (talak) yang dimaksud ada pada suami isteri dan sighat talak, yaitu:

- a. Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah:
  - berakal sehat
  - telah baligh
  - tidak karena paksaan

Dalam menjatuhkan talak, suami tersebut harus dalam keadaan berakal sehat. Apabila akalnya sedang terganggu misalnya sedang mabuk atau sedang marah maka menurut kebanyakan ahli fiqhi bahwa talaknya tidak sah dengan alasan

bahwa orang yang sedang mabuk itu dalam bertindak di luar kesadarannya. Sedangkan orang yang sedang marah, yang dimaksud disini adalah marah yang sedemikian rupa sehingga apa yang dikatakannya hampir-hampir di luar kesadarannya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al Hakim (Soemiyati, 1986 : 107) bahwa: "Tidak sah talak dan memerdekakan budak-budak dalam keadaan marah yang tidak dapat menentukan kehendak dan pilihan."

- b. Syarat-syarat seorang isteri supaya sah ditalak suaminya ialah:
- isteri telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya. Apabila kemudian nikahnya diragukan keabsahannya maka isteri itu tidak dapat ditalak oleh suaminya,
  - Isteri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu,
  - Isteri yang tidak sedang hamil.
- c. Syarat-syarat pada sighat talak.

Sighat talak ialah perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya yang pada saat ia menjatuhkan talak pada isterinya. Sighat talak adalah yang diucapkan langsung

dengan perkataan yang jelas dan apa yang diucapkan sendiri (kinayah).

### 2.2.3 Tata cara perceraian

Perundang-undangan mengenal 2 (dua) macam bentuk perceraian, yaitu :

1. Cerai talak , yaitu bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam. Maksud perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat di mana mereka bertempat tinggal. (Pengertian menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)
2. Cerai gugat, yaitu bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya selain Agama Islam dan bagi seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam. Gugat perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama di mana mereka bertempat tinggal.

Kedua bentuk perceraian di atas tidak bersifat alternatif, karena subyek dan tata caranya memang berbeda.

#### Ad. 1. Cerai Talak.

Adapun tata cara atau prosedur perceraian dalam bentuk cerai talak diatur dalam Pasal 38 huruf (b) dan

Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 14 sampai Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 28 sampai Pasal 29 Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, serta Pasal 66 sampai Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Tata cara atau prosedur perceraian dalam bentuk cerai talak, adalah sebagai berikut:

- a. Suami yang hendak menjatuhkan talak, memberitahukan maksudnya dengan surat kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, disertai dengan satu atau lebih alasan perceraian serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut.
- b. Pengadilan Agama mempelajari isi surat yang dimaksudkan dalam point a di atas, kemudian dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak menerima surat itu, Pengadilan memanggil suami dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kehendaknya itu.
- c. Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang kehendak talak tersebut, berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta

bantuan Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP.4) setempat dengan harapan suami isteri tersebut dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- d. Jika usaha pada point c di atas mengalami kegagalan, artinya kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan Pengadilan Agama berpendapat terdapat alasan untuk talak, maka diadakan sidang untuk menyatakan talak tersebut.
- e. Suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama dengan hadirnya isteri atau kuasanya, kemudian menandatangani surat ikrar talak.
- f. Sesaat setelah dilakukan sidang untuk menyaksikan ikrar talak suami, maka Ketua Pengadilan Agama membuat Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak (SKT3) dalam rangkap empat. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada PPN dimana suami bertempat tinggal untuk dicatat. Helai kedua dan ketiga diberikan masing-masing kepada suami dan isterinya, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.



- g. Suami-isteri atau kuasanya dengan membawa surat keterangan yang dimaksud point f di atas datang ke PPN di mana suami bertempat tinggal untuk mendapatkan Kutipan Buku Pendaftaran Talak.
- h. Apabila PPN di mana suami bertempat tinggal berbeda dengan PPN tempat mereka melangsungkan perkawinan, maka satu helai surat keterangan dikirimkan pula ke tempat itu.

Ad. 2. Cerai gugat;

Mengenai tata cara perceraian dalam bentuk cerai gugat diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khusus bagi isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam juga diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 dan Pasal 73 sampai Pasal 88 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Adapun tata caranya secara kronologis adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan gugatan.

Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami isteri atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal. Selain itu, gugatan

perceraian dapat pula diajukan kepada Pengadilan di tempat tinggal penggugat dalam hal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3) serta Pasal 21 ayat (1).

Namun dengan berlakunya Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan perceraian mengalami perubahan, yakni tidak diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat sebagaimana dalam hal gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang isteri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi demi melindungi pihak isteri, maka gugatan cerai diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.

b. Pemanggilan.

Pemanggilan para pihak dalam hal pemeriksaan gugatan cerai, tenggang waktu dan cara pemanggilan diatur sebagai berikut:

1. Setiap kali diadakan sidang yang memeriksa gugatan cerai, baik penggugat maupun tergugat atau kuasanya akan dipanggil untuk menghadiri sidang pengadilan tersebut;

2. Pemanggilan ini dilakukan oleh juru sita baik pada Pengadilan Negeri maupun pada Pengadilan Agama, yang disampaikan kepada baik penggugat maupun tergugat dan jika juru sita tidak menjumpai mereka, maka panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu;
3. Panggilan tersebut telah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai. Khusus bagi tergugat, panggilan dilampiri dengan surat gugatan.
4. Jika ternyata tempat tinggal tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, gugatan ditempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau lebih surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan;
5. Pengumuman melalui surat kabar atau mass media tersebut dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Sedangkan tenggang waktu antara panggilan atau pengumuman kedua dengan persidangan, paling kurang 3 (tiga) bulan;

6. Seandainya tergugat bertempat tinggal di luar negeri, maka panggilan disampaikan melalui perwakilan Indonesia setempat.

c. Persidangan.

1. Paling lambat 30 hari sejak gugatan diterima oleh Pengadilan, maka hakim mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian termaksud. Kecuali bagi tempat tinggal tergugatnya tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, persidangan ditetapkan paling kurang tiga bulan sejak panggilan atau pengumuman terakhir dilakukan. Begitu pula bagi yang tergugat berada di luar negeri, persidangan ditetapkan paling kurang 6 (enam) bulan sejak dimasukkan gugatan perceraian.

2. Dalam sidang pemeriksaan gugatan perceraian penggugat maupun tergugat harus datang menghadiri sidang atau mewakilkan pada kuasanya. Sebab ketidakhadiran salah satu pihak setelah panggilan berulang kali dapat berakibat:

- gugatan gugur dalam hal penggugat tidak hadir;

- gugatan diterima dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir, kecuali gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Dalam hal baik penggugat maupun tergugat meninggal dunia sebelum sidang dimulai, atau sebelum ada putusan, maka gugatan perceraian itu menjadi gugur.

3. Mula-mula hakim yang memeriksa gugatan perceraian akan berusaha mendamaikan para pihak. Usaha pendamaian ini tidak terbatas hanya sidang pertama, sebagai lazimnya perkara perdata, melainkan setiap saat sepanjang perkara perceraian belum putus;
4. Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan bahkan dapat meminta bantuan kepada orang tua atau badan lain yang dianggap perlu. Ada dua kemungkinan hasil usaha ini, yaitu:
  - apabila tercapai perdamaian, maka sidang pemeriksaan perceraian itu dihentikan. Kemudian para pihak tidak dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan atau alasan-alasan



- yang telah diajukan sebelum perdamaian jika kemudian keduanya ingin bercerai lagi;
- apabila perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan gugatan perceraian dilanjutkan dalam sidang tertutup.
5. Selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara para pihak dapat memohon terlebih dahulu:
- agar keduanya tidak tinggal dalam satu rumah;
  - pemberian nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
  - penentuan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
  - penentuan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan barang-barang yang menjadi hak bersama, atau barang-barang yang menjadi hak suami atau isteri.
- d. Putusan.
1. Putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang tertutup. Putusan tersebut dapat berupa:
    - gugatan akan ditolak jika dinilai tanpa hak atau tidak beralasan;

- gugatan akan diterima jika tergugat yang meninggalkan salah satu pihak selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke tempat tinggal bersama
  - gugatan akan diterima jika gugatan itu disertai lampiran putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dalam perkara pidana yang dijatuhi hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih berat;
  - gugatan akan diterima jika ternyata hakim berpendapat bahwa seba-sebab perselisihan dan pertengkaran itu benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami isteri.
2. Terjadinya perceraian beserta akibat-akibatnya terhitung sejak pendaftaran putusan perceraian dalam daftar pencatatan pada Kantor Catatan Sipil oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan

Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Panitera Pengadilan Agama segera setelah perkara perceraian itu putus, menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.

3. Selanjutnya Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi atau tempat tinggal isteri untuk didaftar atau dicatat.

Bagi yang beragama Islam, Panitera Pengadilan memberikan surat keterangan kepada kedua belah pihak atau kuasanya yang menerangkan bahwa putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan selanjutnya kedua belah pihak atau kuasanya dengan membawa surat keterangan tersebut datang kepada PPN di mana isteri bertempat tinggal, untuk mendapatkan kutipan Buku Pendaftaran Cerai. Setelah itu Panitera Pengadilan

Agama membuat suatu catatan dalam ruang yang telah tersedia pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai.

4. Jika perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepadanya untuk dicatat. Dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

### **Akibat Perkawinan Usia Muda**

Dalam Islam batas usia baligh-berakal menunjukkan awal kedewasaan atau awal kematangan, tetapi belum merupakan usia matang apalagi matang mental emosional. Sama halnya dengan usia boleh kawin dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Umur tersebut bukanlah umur matang untuk kawin, tetapi sudah boleh kawin dengan syarat mendapat izin dari kedua orang tua. Jadi dalam

Undang-undang yang dianggap umur yang sudah matang itu adalah 21 (dua puluh satu) tahun ke atas.

Menurut para ahli perkawinan, perkawinan muda cenderung kepada hubungan kekeluargaan yang kurang akrab malahan cenderung kepada perceraian. Itulah sebabnya anak-anak muda yang hendak kawin dianjurkan supaya mereka mencapai usia matang dan dewasa baik fisik maupun mental, apalagi jika dihubungkan dengan program "Keluarga Berencana", maka perkawinan muda sebaiknya dihindari.

Adapun perkawinan usia muda jika ditinjau dari segi kesehatan, kependidikan, dan kependudukan adalah:

### **2.3.1 Segi kesehatan;**

Dari segi kesehatan usia terbaik bagi seorang ibu untuk melahirkan adalah 20 sampai 30 tahun. Bila ibu melahirkan sebelum 20 tahun atau sesudah 30 tahun, maka risiko kematian ibu karena melahirkan jauh lebih tinggi daripada persalinan pada usia 20 sampai 30 tahun. Demikian juga risiko kematian bayi pada usia diluar 20 sampai 30 tahun adalah jauh lebih tinggi daripada persalinan yang terjadi pada usia 20 sampai 30 tahun tersebut. Hal ini disebabkan pada usia muda secara mental dan fisik belum siap untuk mengasuh anak.



Sehingga secara umum dapat dikatakan pada kasus pernikahan di usia muda, alternatif yang dapat dipilih adalah menunda pernikahan atau menunda persalinan.

### 2.3.2 Segi kependidikan;

Dilihat dari sudut pengembangan pendidikan dan kepribadian, perkawinan yang belum matang usia adalah tidak menguntungkan, karena tidak memberikan keleluasaan bagi kedua belah pihak untuk meningkatkan ilmu pengetahuannya terutama yang melalui jalur pendidikan formal. Pada usia yang seharusnya keduanya masih harus sekolah, mereka telah dituntut untuk mencurahkan segala perhatiannya pada masalah kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Pendidikan yang rendah membawa akibat ketidaktahuan menempatkan diri sebagai suami isteri di dalam membina rumah tangga, sehingga suami yang merupakan pemimpin dalam rumah tangga kurang menghayati hak dan kewajibannya sebagai pemimpin rumah tangga, begitu pula isteri yang merupakan ibu rumah tangga tidak dapat pula melaksanakan hak dan kewajibannya. Tidak mengherankan apabila banyak terjadi percekcoakan yang berakhir dengan perceraian karena sudah tidak ada persesuaian paham dan saling pengertian.

### 2.3.3 Segi kependudukan;

Ditinjau dari segi kependudukan, perkawinan di usia muda dapat merusak *policy* dan strategi di bidang tersebut. Oleh karena perkawinan muda dapat memperpanjang masa kesuburan, sehingga anak yang dilahirkan jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan dengan perkawinan yang telah dewasa. Lebih-lebih apabila yang bersangkutan tidak mau mengatur jarak kehamilannya dengan mengikuti program "Keluarga Berencana" yaitu dengan dua anak cukup.

Keinginan pemerintah untuk menjarangkan angka kelahiran besar sekali manfaatnya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, agar rumah tangga hidup rukun dan damai serta dapat terhindar dari kesesatan dan kejahatan moral.

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan guna melengkapi skripsi ini, maka penulis mengadakan penelitian pada:

- a. Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.
- b. Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang.

Alasan penulis mengadakan penelitian di tempat tersebut adalah karena memudahkan penulis untuk mencari data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data.**

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur, dokumen resmi, serta laporan tahunan dengan jalan menelusuri, membaca, dan seterusnya, yang mempunyai kaitan langsung dengan masalah yang diteliti.

Sedangkan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengadilan Agama Kelas IA Makassar,
- b. Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data.**

Dalam melakukan penelitian , penulis mempergunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

- a. Penelitian lapangan (*Field research*),

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

- b. Penelitian kepustakaan (*Library research*),

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini.

### **3.4 Analisis Data.**

Setelah data-data yang berkaitan dengan skripsi ini diperoleh baik dari data primer maupun dari data sekunder, selanjutnya diolah kemudian dianalisis. Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul penulis menggunakan metode kualitatif selanjutnya disajikan secara diskriptif.

## BAB 4

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda.

Seperti yang kita ketahui bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan merupakan peralihan status guna membentuk rumah tangga bahagia dan kekal dengan tujuan memperoleh keturunan yang sah.

Selain itu perkawinan juga bertujuan untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Jadi perkawinan bukan saja untuk memperoleh keturunan, tetapi yang lebih utama adalah untuk mewujudkan fitrah manusia dalam memenuhi kesempurnaan hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terdapat salah satu azas yang dikandung oleh Undang-undang Perkawinan tentang pendewasaan usia kawin, yaitu bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya dalam melangsungkan perkawinan. Dengan jiwa raga yang telah matang, suatu perkawinan diharapkan akan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal tanpa berakhir dengan perceraian, kecuali hanya mautlah yang dapat memisahkan diantara keduanya.

Ditinjau dari proses penyesuaian diri, perkawinan yang dilakukan pada umur yang lebih dewasa proses penyesuaian kepribadiannya akan dapat berjalan lebih lancar dan lebih cepat oleh karena masing-masing pihak telah dewasa dalam sikap, tingkah laku maupun dalam perbuatannya, sehingga mampu mengatasi kesulitan dalam unifikasi tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Undang-undang Perkawinan telah diatur batas usia kawin, yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Dan dalam Islam batas usia baligh berakal adalah awal kedewasaan atau awal kematangan seseorang, tetapi umur tersebut bukan umur matang untuk menikah karena belum matang mental emosionalnya.

Meskipun hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia namun perkawinan muda masih banyak terjadi malahan lebih tragis, karena terjadi pemalsuan umur, misalnya anak gadis baru berusia 14 atau 15 tahun diakui sudah 16 tahun atau anak laki-laki baru berusia 17 atau 18 tahun diakui sudah 19 tahun supaya lolos sensor kawin.

Sebenarnya perkawinan usia muda di zaman kemajuan teknologi ini merupakan *setback* ke zaman lampau.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan usia muda bahkan di bawah umur, menurut PJS

Kepala KUA Kecamatan Panakkukang, Bapak M. Yunus Rasyid adalah: "karena terpaksa dan dipaksa". Perkawinan yang terjadi karena terpaksa disebabkan si gadis telah hamil sebelum menikah dan biasa dikenal dengan istilah "kecelakaan". Sedangkan perkawinan yang terjadi karena dipaksa disebabkan oleh keinginan orang tua agar anaknya segera menikah karena ingin mempunyai keturunan, karena takut anaknya tidak laku, karena ingin memperbaiki kehidupan ekonomi keluarganya, dan sebagainya. (wawancara, tanggal 24 Oktober 2001)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, Bapak Drs.H.M.Nahiruddin Malle, S.H. mengatakan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkawinan usia muda bahkan di bawah umur adalah:

1. Faktor ekonomi.

Faktor ekonomi ternyata dapat menyebabkan terjadinya perkawinan di usia muda. Motif seperti ini terjadi karena salah satu pihak (pihak laki-laki atau pihak perempuan) berstatus ekonomi lemah, sehingga orang tuanya mempunyai keinginan untuk menikahkan anaknya meskipun masih berusia muda. Hal ini disebabkan orang tua ingin anaknya memperoleh kebahagiaan dan kehidupan yang lebih layak setelah menikah, sehingga besanan

dengan orang kaya tanpa memperdulikan apakah anaknya sudah pantas menikah atau tidak.

## 2. Faktor pendidikan.

Dalam hal ini faktor pendidikan juga sangat berpengaruh. Karena makin rendah tingkat pendidikan makin muda usia kawin. Umumnya orang yang melangsungkan perkawinannya pada usia muda tingkat pendidikannya rendah. Sebagian mereka hanya ada yang tamat Sekolah Dasar, SMP, bahkan ada yang buta huruf. Perkawinan semacam ini pada umumnya dilakukan oleh orang-orang di daerah pedesaan, karena bagi mereka gadis-gadis yang tidak terpelajar dunia paling ideal adalah kawin.

Tetapi perkawinan usia muda tidak hanya terjadi di daerah pedesaan, di daerah perkotaan pun masih banyak terjadi. Pada umumnya perkawinan itu terjadi karena terpaksa dengan kata lain si gadis mengalami "kecelakaan" atau telah hamil.

Hal tersebut di atas disebabkan basic atau dasar pendidikan agamanya tidak kuat sehingga dengan mudah terjerumus ke lembah yang sesat itu. Dan untuk menutup malu maka perkawinan itu harus dilaksanakan meskipun pasangan itu atau salah satu dari pasangan itu masih berusia muda bahkan di bawah umur.

### 3. Faktor budaya.

Faktor budaya juga mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan usia muda. Dimana masih ada kebiasaan orang tua yang mengawinkan anaknya pada usia muda bahkan masih di bawah umur. Hal ini terjadi karena adanya keinginan orang tua yang ingin cepat-cepat mempunyai menantu, karena ada lamaran dari orang-orang yang disegani dan orang tua khawatir tidak dapat lagi calon sebaik itu, karena malu teman sebaya sudah menikah atau orang tua khawatir anaknya menjadi perawan tua atau bujang tak laku (bujang lapuk).

Perkawinan usia muda juga terjadi karena pengaruh budaya barat yang menghalalkan pergaulan bebas. Sehingga orang yang tidak mempunyai *filter* untuk itu akan mudah terpengaruh. Hal inilah yang menyebabkan perkawinan yang terjadi karena terpaksa. Peristiwa ini pada umumnya terjadi di daerah perkotaan. Di kota-kota besar dewasa ini banyak terjadi perkawinan di usia muda bahkan di bawah umur karena sebab (menurut istilah 'kecelakaan', dimana si gadis dilarikan oleh pacarnya atau malahan sudah hamil. Jadi perkawinan itu dilakukan untuk menutup malu.

Kehidupan di kota-kota besar yang penuh oleh tantangan dan aneka macam kemesuman karena ekses-ekses pergaulan modern, menjadikan perkawinan muda memang merupakan suatu

kelemahan, tetapi bagaimanapun kadang-kadang merupakan pelampung penyelamat dari bahaya yang lebih parah.

4. Faktor kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aturan yang ada .

Faktor ini juga sangat mempengaruhi terjadinya perkawinan usia muda bahkan dibawah umur. Jika potensi kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aturan yang ada dalam hal ini aturan-aturan mengenai perkawinan usia muda atau dibawah umur masih kurang otomatis perkawinan semacam ini masih saja terjadi, yaitu dengan adanya pemalsuan umur dan sebagainya. Padahal pemerintah menetapkan aturan-aturan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan dari berbagai segi kehidupan, misalnya dengan menetapkan batas usia kawin, dimana hal tersebut berhubungan dengan masalah kependudukan, pendidikan, maupun masalah kesehatan seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya.

Adapun upaya Kantor Urusan agama dalam mengantisipasi terjadinya perkawinan di usia muda menurut Bapak M. Yunus Rasyid adalah: "Dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan mengenai persiapan-persiapan sebelum menikah, dampak perkawinan usia muda, dan sebagainya di setiap kesempatan yang ada". (wawancara, tanggal 29 Oktober 2001)

Penyuluhan-penyuluhan itu dimaksudkan agar para orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang masih berusia muda, dan pasangan-pasangan yang ingin menikah pada usia muda dapat mengerti dan memahami betapa pentingnya kesiapan mental dan fisik apalagi emosional sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Karena memasuki kehidupan berumah tangga bukan sesuatu hal yang mudah, dimana dibutuhkan kedewasaan berfikir dan bertindak. Tanpa modal itu maka akan memicu terjadinya percekocokan, sehingga dapat mengarah pada perceraian. Untuk itu perkawinan usia muda apalagi di bawah umur lebih baik dihindari, karena berpengaruh pada masalah kependudukan, pendidikan dan juga kesehatan.

#### **4.2 Pengaruh Perkawinan Usia Muda terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar.**

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur mengenai kebelumdewasaan, yaitu pada Pasal 330 yang berbunyi :

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

Maksud pasal tersebut adalah seseorang dianggap dewasa apabila telah mencapai umur minimal 21 tahun dan seseorang yang telah kawin.

Berdasarkan hal tersebut menurut hemat penulis meskipun telah menikah, tetapi jika usianya masih di bawah 21 tahun, apalagi wanita yang masih berusia dibawah 16 tahun dan pria dibawah 19 tahun, maka usia tersebut masih tergolong usia muda bahkan di bawah umur dan belum dewasa. Karena pada usia tersebut kesiapan mental dan fisik serta emosionalnya belum matang dan masih mengandalkan egonya, apalagi untuk melakukan perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan, secara formal tidak lagi ditemukan data perkawinan di bawah umur. Artinya tidak ada perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan dispensasi dari Pengadilan Agama karena yang akan dikawinkan belum memenuhi syarat minimal umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Namun demikian tidak berarti bahwa perkawinan di bawah umur sudah benar hilang dari peredaran. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H. salah seorang hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, yang mengatakan bahwa:

Tidak adanya data di Pengadilan Agama mengenai hal tersebut mungkin dipandang terlalu sulit untuk mendapatkan dispensasi tersebut, dimana Kantor Pengadilan Agama hanya ada di Ibukota Kabupaten. Jadi orang yang tinggalnya di desa dan jauh dari kota merasa akan membuang waktu dan uang untuk mengurus izin

kawin. Padahal tanpa itu pun mereka dapat melakukannya dengan mudah, yaitu dengan mau mengaku bahwa umur anaknya sudah memenuhi syarat untuk dikawinkan dalam hal ini pemalsuan umur. (wawancara, tanggal 17 Oktober 2001)

Demikian halnya juga dikemukakan oleh Bapak M. Yunus Rasyid bahwa:

Orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur berpikir untuk meminta dispensasi dari Pengadilan, karena hal itu membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Sehingga mereka lebih baik menempuh jalan pintas yaitu dengan mencurikan umur untuk anaknya atau memalsukan umur anaknya. (wawancara, tanggal 29 Oktober 2001)

Dan kenyataannya demikianlah yang terjadi, tidak ada kesulitan apapun bagi setiap penduduk untuk mengawinkan anaknya meskipun sebenarnya masih di bawah umur. Memang seharusnya demikian kalau segalanya telah memenuhi aturan hukum yang berlaku.

Perkawinan di usia muda apalagi yang masih di bawah umur sangat berpengaruh pada perceraian, dimana kesiapan mental dan fisik pasangan tersebut belum matang. Karena untuk memasuki perkawinan dan membina rumah tangga tidaklah mudah apalagi memikul dan menjalani tugas kerumahtanggaan baik sebagai isteri maupun sebagai suami memang bukan pekerjaan ringan.



Suatu perkawinan yang sukses menurut kedewasaan dan kematangan baik mental, fisik dan emosional, sedangkan untuk kedewasaan dan kematangan tersebut diperlukan waktu yang tidak singkat.

Bagaimanapun anak-anak muda yang masih mentah baik mental, fisik dan emosionalnya sulit dapat diharapkan suatu perkawinan yang sukses. Perkawinan meminta tanggung jawab dan kedewasaan yang sulit diemban oleh anak-anak muda. Anak-anak muda dengan sifat-sifat cepat tersinggung, mau menang sendiri dan selalu tidak puas, amat sulit dapat memikul tugas kerumahtanggaan yang memerlukan tenggang rasa, sabar dan pemaaf.

Pasangan suami isteri dengan usia muda sering mengeluh karena belum mampu memikul amanah dan tanggung jawab, sedangkan isteri akan mengalami suatu proses psikologis yang berat yaitu kehamilan dan melahirkan yang menuntut seluruh kepribadian wanita. Menurut Bapak Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H. yang mengatakan bahwa:

Biasanya orang yang menikah pada usia yang masih muda, merasa kemerdekaan atau kebebasannya terenggut setelah menikah, karena pergaulannya kini terbatas, sehingga merasa masa mudanya tidak dia nikmati. Hal tersebut merupakan salah

satu pemicu timbulnya percekocan yang menyebabkan perceraian tidak bisa dihindari. (wawancara, tanggal 17 Oktober 2001)

Memang secara langsung tidak dikatakan bahwa perkawinan usia muda merupakan penyebab terjadinya perceraian. Hal ini baru terungkap setelah mendapat penjelasan dari pihak penggugat itu sendiri dan berdasarkan hasil pemeriksaan hakim Pengadilan. Alasan-alasan yang lazim mereka ungkapkan hanya karena sering terjadi percekocan, sudah tidak ada kesesuaian pendapat, dan sebagainya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Nahiruddin, yang mengatakan bahwa:

Kami para hakim baru dapat mengambil kesimpulan bahwa penyebab terjadinya perceraian itu karena perkawinan usia muda setelah mempelajari kasus tersebut. Karena alasan-alasan yang biasanya mereka ungkapkan hanyalah kerana sering cekcok, dan sebagainya, sehingga perceraian itu tidak bisa lagi dihindari. (wawancara, tanggal 17 Oktober 2001)

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Pengadilan Agama Kelas IA Makassar maka perkara perceraian sejak tahun 1996 sampai tahun 2000 merupakan perkara terbanyak dibandingkan dengan perkara-perkara lainnya. Berikut ini banyaknya perkara yang masuk dan diputus oleh Pengadilan Agama Kelas IA Makassar khususnya masalah nikah dan cerai adalah sebagai berikut :

STATISTIK PERKARA YANG DIPUTUS TAHUN 1996 SAMPAI TAHUN 2000

NO	TAHUN	NIKAH										JUMLAH PERKARA
		IZIN POL. GAM.	DISPENSASI	PENCEGAHAN	PENOLAKAN	PEMBAKALAN	GUGAT	TALAK				
1	1996	4	-	-	-	-	284	205	493			
2	1997	1	-	-	-	-	293	199	493			
3	1998	-	-	1	-	7	323	202	533			
4	1999	1	-	-	-	5	365	310	701			
5	2000	1	-	-	-	1	421	227	650			

(Sumber: Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Makassar)

Berdasarkan data tersebut di atas menunjukkan bahwa perkara perceraian lebih mendominasi dari pada perkara-perkara lainnya.

Untuk perkara nikah, yaitu :

- Izin poligami, pada tahun 1996 hanya ada 4 (empat) perkara, tahun 1997, 1999, dan 2000 hanya ada 1 (satu) perkara, sedangkan pada tahun 1998 tidak ada satu pun perkara ini.
- Dispensasi nikah, pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 tidak ada satu pun perkara yang masuk ke Pengadilan mengenai hal tersebut.
- Pencegahan nikah, pada tahun 1996, 1997, 1999, dan 2000 tidak ada perkara yang masuk mengenai hal tersebut. Sedangkan pada tahun 1998 hanya ada 1 (satu) perkara.
- Penolakan nikah, sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 tidak ada satu pun perkara yang masuk mengenai hal tersebut.
- Pembatalan nikah, pada tahun 1996 dan tahun 1997 tidak ada satu pun perkara yang masuk. Sedangkan pada tahun 1997 perkara ini cukup banyak yaitu ada 7 (tujuh) perkara, pada tahun 1999 ada 5 (lima) perkara, dan pada tahun 2000 hanya ada 1 (satu) perkara. Salah satu penyebab terjadinya pembatalan nikah itu karena salah satu pihak masih di bawah umur.

Menurut Bapak Drs.H.M.Nahiruddin Malle, S.H. bahwa penyebab utama bagi mereka yang bermaksud untuk melakukan perceraian

adalah karena tidak adanya tanggung jawab serta percekcoan yang terus menerus terjadi dan tidak dapat dihindari lagi, karena pada umumnya usia mereka pada waktu kawin masih muda dan belum matang. (wawancara, tanggal 17 Oktober 2001)

Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, kasus cerai gugat lebih banyak dibanding dengan cerai talak. Dan rata-rata umur yang mengajukan gugatan cerai sebenarnya usianya masih 15 tahun sampai dengan 25 tahun, namun diantara mereka banyak yang dipalsukan usianya dalam akta nikah.

Banyaknya pengajuan gugatan cerai yang dilakukan oleh pihak isteri dan cerai talak oleh pihak suami sejak bulan Januari sampai bulan Juli tahun 2001 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**STATISTIK PERKARA PERCERAIAN TAHUN 2001**

NO	BULAN	CERAI		JUMLAH
		GUGAT	TALAK	
1	Januari	31	20	51
2	Februari	38	17	55
3	Maret	17	15	32
4	April	42	25	67
5	Mei	36	21	57
6	Juni	33	17	50
7	Juli	34	21	55

(Sumber Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Makassar)

Banyaknya pengajuan gugatan cerai seperti di atas menurut Bapak Drs. H. M. Nahiruddin adalah karena suami mereka banyak yang tidak bertanggung jawab dan meninggalkannya begitu saja dan bahkan kawin lagi. Dan pada saat mereka mengadukan gugatannya usia mereka masih terbilang muda.

Dari keterangan yang diberikan tersebut penulis menyimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan di usia sangat muda apalagi yang dilakukan di bawah umur perlu mendapat perhatian yang baik. Kematangan dan kesiapan serta mengetahui tujuan perkawinan itu bagi para pihak akan lebih baik daripada hanya mengikuti hawa nafsu yang membawa kesengsaraan. Karena perkawinan di usia muda apalagi yang masih di bawah umur mempunyai pengaruh terhadap terjadinya perceraian.

## BAB 5

### P E N U T U P

#### 5.1 Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perkawinan usia muda bahkan di bawah umur terjadi karena berbagai motif antara lain karena terpaksa dan dipaksa, yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor budaya, dan faktor kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aturan yang ada.
- b. Perkawinan usia muda apalagi yang masih di bawah umur merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian, meskipun hal itu baru dapat diketahui setelah ada penjelasan dari penggugat itu sendiri dan dari hasil pemeriksaan perkara oleh hakim. Hal tersebut mempunyai pengaruh terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Makassar.

#### 5.2 S a r a n

- a. Untuk mencapai tujuan perkawinan maka usia untuk melakukan perkawinan perlu diperhatikan, calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya. Hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan



tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, dan bagi aparat yang terkait dalam hal ini KUA lebih sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan mengenai tujuan suci perkawinan dan dampak negatif perkawinan usia muda apalagi di bawah umur agar potensi kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aturan yang ada meningkat. Kemudian bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan taraf pendidikannya baik pendidikan umum apalagi pendidikan agamanya agar tidak mudah terpengaruh oleh budaya barat.

- b. Para aparat penegak hukum agar memberikan dan menetapkan sanksi bagi yang membangkang atau membantu melanggar Undang-undang Perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Dahlan. *"Usia Ideal Untuk Menikah" Nasehat Perkawinan*, No. 139/XII/Desember 1983, h. 9-13.
- Ali Akbar. *Merawat Cinta Kasih*. Cet. Jakarta : Pustaka Antara, 1981.
- A. Ma'mun Rauf. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Hukum Islam II )*. Ujung Pandang : LEPPEN, 1990.
- Dra. Hj. Zubaidah Muchtar. *"Mengapa Masih Terjadi Perkawinan di Bawah Umur" Nasehat Perkawinan*, No. 113 / X / Oktober 1981, h. 21-26.
- Happy Marpaung. *Masalah Perceraian, Alasan dan Akibatnya*. Bandung : Tonis, 1983.
- H. Arso Sosroatmodjo, S.H. dan H. A. Wasit Aulawi, M.A.. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta : Bulan Bintang, 1978.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 28. Jakarta : Pradnya Paramita, 1996.
- Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Cet. 1. Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Prof. R. Subekti, S.H.. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet. 24. Jakarta : PT. Intermasa, 1992.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Cet. 1. Yogyakarta : Liberti, 1982.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Cet. 2. Jakarta : Balai Pustaka, 1993.

# PENGADILAN AGAMA KELAS IA MAKASSAR

Jln.Perintis Kemerdekaan Km.14 Daya telp.581753 Makassar

## SURAT KETERANGAN

Nomor : PA.t/1/P/TL.00/1697 / 2001

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar, menerangkan bahwa :

Nama : Ashriani Rasyid  
Jenis kelamin : Perempuan  
Universitas : Mahasiswa Fak. Hukum Universitas Hasanuddin;  
Alamat : Jl.Abdullah Dg. Sirua No. 50 Makassar  
Judul : "Pengaruh Perkawinan usia muda terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar"

Benar telah mengikuti penelitian di Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Makassar terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2001 sampai dengan 3 November 2001.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 3 November 2001



Dufri Ahmad, S.H, M.H  
No. 150 170 457,-